



B U P A T I B O Y O L A L I

Boyolali, 20 Juni 2022

Kepada Yth. :

1. Kepala Kepala Dinas/Badan se Kabupaten Boyolali;
2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Boyolali;
3. Camat se Kabupaten Boyolali;
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Boyolali;
5. Pimpinan Intansi Vertikal di Kabupaten Boyolali; dan
6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Boyolali

di-

B O Y O L A L I

**SURAT EDARAN
NOMOR 1311 TAHUN 2022
TENTANG**

**PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM SITUASI
WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU /FOOT AND MOUTH DISEASE
DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H (2022 M) diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku yang selanjutnya disingkat PMK/*Foot and Mouth Disease* dan penyediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi kaidah keagamaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, diimbau kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementrian Agama dan Camat se Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK mengikuti panduan dalam Surat Edaran ini.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan dalam rangka pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK di Kabupaten Boyolali. Adapun tujuan Surat Edaran ini adalah untuk pencegahan penyebaran PMK dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi kaidah keagamaan dan pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan Kurban;
- (2) Pengawasan; dan
- (3) Pelaporan.

D. DasarHukum

1. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Jawa Tengah;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

E. Pelaksanaan Kurban

1. Pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK pada prinsipnya tetap memperhatikan *protocol* pencegahan dan penyebaran COVID-19;
2. Hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis;
3. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk hewan kurban harus memiliki Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat/Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali;
4. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk hewan kurban paling sedikit hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner dibawah pengawasan dokter hewan berwenang;
5. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Diktum Kedua Huruf B angka 1 huruf a maka hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan dan keluar air liur lebih dari biasanya sah dijadikan hewan kurban dengan memperhitungkan dampak dan resiko yang timbul serta tetap memperhatikan penatalaksanaan kurban sesuai Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
6. Hewan yang terkena PMK dengan gelaja klinis kategori berat, seperti lepuh pada celah kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan, serta menyebabkan hewan sangat kurus tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban;

7. Tempat Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari otoritas veteriner atau Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali;
8. Camat berdasarkan usulan Kepala Desa mengusulkan Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tentang lokasi tempat penjualan hewan kurban di wilayah masing-masing maksimal 20 (dua) hari sebelum pelaksanaan kurban Hari Raya Idul Adha tahun 2022;
9. Menetapkan Rumah Potong Hewan Ruminansia Ampel yang selanjutnya disingkat RPH-R Ampel sebagai tempat pemotongan hewan kurban;
10. Pemotongan hewan kurban agar dilaksanakan di RPH-R Ampel, apabila daya tampung RPH-R Ampel tidak mencukupi maka pemotongan dapat dilakukan di luar RPH-R Ampel;
11. Tempat Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R Ampel harus menyediakan:
 - a) Fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan *hygiene* sanitasi;
 - b) Fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan hewan kurban sebelum didisinfeksi atau dibakar;
 - c) Fasilitas dan lahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah, dan orang;
 - d) Fasilitas air bersih yang mencukupi; dan
 - e) Fasilitas perebusan.
12. Panitia kurban harus:
 - a. Mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan;
 - c. Melakukan perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, dan penggaraman kulit;
 - d. Jika daging/karkas akan diedarkan di luar Kabupaten Boyolali, maka daging/karkas tersebut harus melalui perlakuan pemanasan sempurna (mendidih) selama paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; dan
 - e. Melaporkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit.

F. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1443 H dilakukan pada tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban serta pendistribusian daging hewan kurban dengan melibatkan keikutsertaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Boyolali.

G. Pelaporan

Melaporkan secara langsung kegiatan pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1443 H secara berkala atau sewaktu-waktu. Pelaporan dapat melalui sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,
terima kasih.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal Juni 2022



Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian;
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Boyolali;
 5. Pertinggal.
-